



Hadits Mutawatir sebagai Landasan Pendidikan Islam; Memahami Keautentikan dan Aplikasinya

Junaidi¹,

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) Kepulauan Riau, Indonesia¹,

Email Korespondensi: junaidijumah06@gmail.com,

*Article received: 18 Agustus 2024, Review process: 02 September 2024
Article Accepted: 23 September 2024, Article published: 01 Oktober 2024*

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe the mutawatir hadith as the basis of Islamic education; understand its authenticity and application. The approach in this study uses a library approach, with documentation data collection techniques in books, and scientific articles in journals, data analysis techniques with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study can be stated that the hadith can be called the second source of Islamic law after the Qur'an because, the hadith is narrated by the narrators very carefully and thoroughly, as the words of the Prophet Unlike the Qur'an, in receiving the hadith from the Prophet Muhammad SAW, much is relied on the memorization of his companions and only a few are written by them. Thus, the hadiths that exist in the companions, which are then received by the tabi'in, allow for different wordings to be found. Because some narrate it according to or are the same as the pronunciation received from the Prophet SAW, and some only according to the meaning or intent, while the wording is not the same.

Keywords: *Islamic Education, Murawatir Hadith*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hadits mutawatir sebagai landasan pendidikan islam; memahami keautentikan dan aplikasinya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepastakaan, dengan teknik pengumpulan data dokumentasi pada buku, dan artikel ilmiah pada jurnal, teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat diutarakan bahwa hadits dapat disebut sumber hukum Islam ke-dua setelah Al-Qur'an karena, Hadits diriwayatkan oleh para perawi dengan sangat hati-hati dan teliti, sebagaimana sabda Nabi Tidak seperti Al-Qur'an, dalam penerimaan Hadits dari Nabi Muhammad SAW banyak mengandalkan hafalan para sahabatnya dan hanya sebagian saja yang ditulis oleh mereka. Dengan demikian, hadits-hadits yang ada pada para sahabat, yang kemudian diterima oleh para tabi'in, memungkinkan ditemukan adanya redaksi yang berbeda-beda. Karena ada yang meriwayatkannya sesuai atau sama benar dengan lafal yang diterima dari Nabi SAW, dan ada yang hanya sesuai makna atau maksudnya saja, sedangkan redaksinya tidak sama.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Hadits Murawatir

PENDAHULUAN

Hadits dapat disebut sumber hukum Islam ke-dua setelah Al-Qur'an karena, Hadits diriwayatkan oleh para perawi dengan sangat hati-hati dan teliti, sebagaimana sabda Nabi. Tidak seperti Al-Qur'an, dalam penerimaan Hadits dari Nabi Muhammad SAW banyak mengandalkan hafalan para sahabatnya dan hanya sebagian saja yang ditulis oleh mereka. Dengan demikian, hadits-hadits yang ada pada para sahabat, yang kemudian diterima oleh para tabi'in, memungkinkan ditemukan adanya redaksi yang berbeda-beda. Karena ada yang meriwayatkannya sesuai atau sama benar dengan lafal yang diterima dari Nabi SAW, dan ada yang hanya sesuai makna atau maksudnya saja, sedangkan redaksinya tidak sama. Oleh karena untuk memahami hadits secara universal, diantara beberapa jalan, salah satu diantaranya adalah dengan melihat Hadits dari segi kuantitas atau jumlah banyaknya pembawa hadits (Sanad) itu.

Kata hadits menurut bahasa berarti al-jadid (sesuatu yang baru), lawan kata dari qadim (sesuatu yang lama). Kata hadits juga berarti al-khabar (yaitu sesuatu yang dipecahkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadits kemudian didefinisikan sebagai ucapan, perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Hadits di lihat dari sudut kuantitas, atau jumlah rawi, diklarifikasikan dengan hadits mutawatir dan hadits ahad. Seluruh umat islam juga sepekat bahwa hadits merupakan salah satu sumber ajaran Islam.

Keharusan mengikuti hadits bagi umat Islam (baik berupa perintah maupun larangannya) sama halnya dengan kewajiban mengikuti al-Qur'an. Hal ini karena hadits merupakan mubayyin (penjelas) terhadap al-Qur'an, yang karenanya siapa pun tidak akan bisa memahaminya tanpa dengan memahami dan menguasai hadits. Begitu pula halnya menggunakan hadits tanpa al-Qur'an. Karena Al-Qur'an merupakan dasar hukum pertama, yang didalamnya berisi garis besar syariat. Dengan demikian, antara hadits dengan al-Qur'an memiliki kaitan sangat erat, untuk memahami dan mengamalkannya tidak bisa dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri.

Pendidikan merupakan salah satu kunci bagi kemajuan bangsa dan negara (Dian et al., 2023). Pendidikan sangat penting bagi manusia untuk berkembang, pendidikan adalah penanaman potensi manusia yang disengaja melalui cara formal atau informal yang diterima secara umum oleh masyarakat luas (Usman et al., 2023). Refleksi dari kompleksitas serta dinamika pendidikan Islam di Indonesia (Maimunah et al., 2023). pendidikan tidak akan pernah lepas dari suatu kebijakan (Getar et al., 2023). Pendidikan didalamnya banyak aktivitas yang berhubungan antara manusia dengan manusia (Hasan et al., 2023). Pendidikan merupakan salah satu usaha meningkatkan kualitas hidup manusia (Saidin et al., 2023). Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia (Nidia & Iskandar, 2023). Pendidikan saat ini telah mengalami pemutkhiran (Indra & Syahrizal, 2023). Pendidikan Islam memegang peran yang sangat penting dalam mencetak generasi muda yang berkualitas (Ardiansyah et al., 2023). Dalam islam aktivitas harus dilakukan dengan baik (Nurhaliza et al., 2023). *The Quran and Hadith are the two main sources of Islamic law*

(Irmayunita & Askana, 2023). Where economic inequality can exacerbate social conflicts (Winda & Askana, 2023). The impact is very concrete in the process of community economic growth (M.Iqbal & Iwan, 2024). The application of law in people's lives has a significant impact (Dinda et al., 2024). Sharia-based has a long-term impact on Indonesia's economic growth (Yosaphat et al., 2024). This is inseparable from the fact that humans are essentially creatures who live together with other humans (Ade et al., 2024). There is the family as the smallest human institution (Ester et al., 2024). Humans are never isolated from interactions with each other (Gilang et al., 2024). Part of human psychological life is the principle of (Ardiansyah, Gilang, et al., 2024). The presence of sophisticated technology in human life gives rise to growing crimes (Rizki et al., 2024). Indonesia is particularly relevant given the dynamic developments in recent years (Era & Askana, 2023). Indonesia exists and can still maintain itself as a symbol of democracy that other countries should emulate (Zulaika & Askana, 2023). Indonesia expresses the ideals or goals of the state through law as its means (Dwi & Askana, 2023). Indonesia is a democratic state of law (Ahmad et al., 2024). Indonesia is a miniature world (Suryah & Askana, 2023). Where development in Indonesia requires support from legal provisions (Ardiansyah, Stiveen, et al., 2024). Berangkat dari hal di atas, untuk memahami hadits ditinjau dari kuantitas sanad, maka dalam artikel ini akan dijelaskan pembagian hadits ditinjau dari segi kuantitas sanadnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelusuran dan penelitian dengan metode membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, dan berbagai naskah terbitan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian dalam menghasilkan sebuah tulisan yang berkenaan dengan suatu topik penelitian. Pada penelitian ini tidak terdapat lokasi penelitian, karena seluruh data diambil dari jurnal, buku, dan proseding ilmiah. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah hadits mutawatir sebagai landasan pendidikan islam; memahami keautentikan dan aplikasinya, dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan hadits mutawatir sebagai landasan pendidikan islam; memahami keautentikan dan aplikasinya, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

A. Pengertian Hadits Mutawatir

Mutawatir, menurut bahasa, adalah isim fa'il musytaq dari At-tawatur artinya At-tatabu' (berturut-turut). Secara istilah ada beberapa redaksi pengertian mutawatir, yaitu sebagai berikut:

مُنْتَهَاهُ إِلَى السَّنَدِ أَوَّلِ مَنْ مِثْلِهِمْ عَنِ الْكُذْبِ عَلَى تَوَاطُؤِهِمْ الْعَادَةَ نُحِيلُ جَمْعَ رَوَاهُ مَا

Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak yang mustahil menurut tradisi mereka sepakat untuk berdusta dari sesama jumlah banyak dari awal sanad sampai akhir.

الْكَذِبِ عَلَى تَوَاطُؤُهُمُ الْعَادَةَ تُحِيلُ جَمْعَ عَنِّ جَمْعَ رَوَاهُ مَا

Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak dari sejumlah orang banyak pula yang mustahil menurut tradisi mereka sepakat bohong.

الْكَذِبِ عَلَى تَوَاطُؤُهُمُ الْعَادَةَ تُحِيلُ مَبْلَنَّا الْكَثْرَةَ فِي بَلَّغُوا جَمَاعَةً بِهِ أَخْبَرَ مَحْسُوسَ عَنِّ كَانَمَا

“Hadis yang didasarkan pada paca indra (dilihat atau didengar) yang diberitakan oleh segolongan orang yang mencapai jumlah banyak mustahil menurut tradisi mereka sepakat bohong”

Dari berbagai definisi di atas dapat dijelaskan bahwa hadis mutawatir adalah berita hadis yang bersifat indriawi (didengar atau dilihat) yang diriwayatkan oleh banyak orang yang mencapai maksimal di seluruh tingkatan sanad dan akal menghukumi mustahil menurut tradisi (adat) jumlah yang maksimal itu berpijak untuk kebohongan. Berdasarkan definisi di atas ada 4 kriteria hadis mutawatir, yaitu sebagai berikut:

1. Diriwayatkan sejumlah orang banyak

Para perawi hadis mutawatir syaratnya harus berjumlah banyak. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah banyak pada para perawi hadis tersebut dan tidak ada pembatasan yang tetap. Di antara mereka berpendapat 4 orang, 5 orang, 10 orang [karena ia minimal jamak katsrah], 40 orang, 70 orang [jumlah sahabat Musa s.a bahkan ada yang berpandangan 300 orang lebih [jumlah tentara Thalut dan ahli perang Badar. Namun, pendapat yang terpilih minimal 10 orang seperti pendapat Al-Ishtikhari.

2. Adanya jumlah banyak pada seluruh tingkatan sanad

Jumlah banyak orang pada setiap tingkatan (thabaqat) sanad dari awal sampai akhir sanad. Jika jumlah banyak tersebut hanya pada sebagian sanad saja maka tidak dinamakan mutawatir, tetapi dinamakan ahad atau wahid. Persamaan jumlah para perawi tidak berarti harus sama jumlah angka nominalnya, mungkin saja jumlah angka nominalnya berbeda, namun nilai verbalnya sama, yakni sama banyak. Misalnya, pada awal tingkatan Sanad 10 orang, tingkatan sanad berikutnya menjadi 20 orang, 40 orang, 100 orang dan seterusnya. Jumlah yang seperti ini tetap dinamakan sama banyak dua tergolong mutawatir.

3. Mustahil bersepakat bohong

Misalnya para perawi dalam sanad itu datang dari berbagai negara yang berbeda, jenis yang berbeda, dan pendapat yang berbeda pula. Sejumlah para perawi yang banyak ini secara logika mustahil terjadi adanya kesepakatan berbohong secara uruf(tradisi). Pada masa awal pertumbuhan hadis, memang tidak bisa dianalogikan dengan masa modern sekarang ini. Di samping kejujuran, dan daya memori mereka yang masih andal, transportasi antar daerah tidak semudah sekarang, perlu waktu yang berbulan-bulan dalam kunjungan ke suatu

negara. Berdasarkan ini, jika periwayatan suatu hadis berjumlah besar sangat sulit mereka sepakat bohong dalam suatu periwayatan. Di antara alasan pengingkar sunnah dalam penolakan mutawatir adalah pencapaian jumlah banyak tidak menjamin dihukumi mutawatir karena dimungkinkan adanya kesepakatan berbohong. Hal ini karena mereka menganalogikan dengan realita dunia modern dan kejujurannya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, apalagi jika ditunggangi masalah politik dan lain-lain. Demikian halnya belum dikatakan mutawatir karena sekalipun sudah mencapai jumlah banyak tetapi masih memungkinkan untuk berkonsensus berbohong.

4. Sandaran berita itu pada pancaindra

Maksud sandaran pancaindra adalah berita itu didengar dengan telinga atau dilihat dengan mata dan disentuh dengan kulit, tidak disandarkan pada logika atau akal seperti tentang sifat barunya alam, [3] berdasarkan kaedah logika; setiap yang baru itu berubah (Kullu haditsin mutaghayyirun). Alam berubah (al-alamu mutaghayyirun). Jika demikian, Alam adalah baru (al-alamu haditin). Baru artinya sesuatu yang diciptakan bukan wujud dengan sendirinya. Jika berita hadis itu logis tidak hawasi atau indriawi, maka tidak mutawatir. Sandarkan berita pada pancaindra misalnya ungkapan periwayatan:

سَمِعْنَا = kami mendengar [dari rasulullah bersabda begini]

لَمَسْنَا أَوْ رَأَيْنَا = Kami sentuh atau kami melihat [Rasulullah melakukan begini dan seterusnya].

Jumlah hadis mutawatir tidak banyak atau sedikit dan langka sebagaimana yang diduga oleh Ibnu Ash-Shalah atau yang lainnya. Syaikh Al-Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, bahwa dugaan tersebut karena kurang meneliti banyaknya sanad dan kondisi serta sifat-sifat para perawi yang menurut tradisi mustahil terjadi kesepakatan bohong. Hadis mutawatir memang sedikit jumlahnya dibandingkan dengan hadis ahad tetapi cukup banyak sebagaimana yang dijelaskan pada buku-buku hadis mutawatir yang benar. Di antaranya hadis tentang telaga (al-hawdh) diriwayatkan 70 orang sahabat, hadis tentang mengangkat kedua tangan dalam shalat oleh 50 orang sahabat, dan lain-lain.

B. Syarat-Syarat Hadits Mutawatir

1. Pewartaan yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan pancaindra. Yakni warta yang mereka sampaikan itu harus benar-benar hasil pendengarannya dan penglihatannya sendiri. Kalau pewartaan dari hasil pemikiran semata-mata atau hasil rangkuman dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain atau hasil istimbath dari satu dalil dengan dalil yang lain, bukan berita mutawatir. Misalnya pewartaan orang banyak tentang kebaruan alam semesta yang berpijak kepada dalil logika, bahwa setiap benda yang dapat rusak adalah benda baru (yang diciptakan oleh pencipta). Oleh karena alam semesta ini bisa rusak, sudah barang tentu ia benda baru. Demikian juga pewartaan para ahli filsafat tentang ke-Esa-an Allah menurut teori filsafatnya bukan meruapakan berita mutawatir.

2. Jumlah rawinya harus mencapai kuantitas tertentu sehingga tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Dengan demikian, jumlahnya adalah relatif, tidak ada batas tertentu. Menurut Abu Ath-Thayib, jumlah perawinya empat orang, Ashhab Asy-Syafi'I menyatakan lima orang, dan ulama lain menyatakan mencapai dua puluh atau empat puluh orang.
3. Adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam thabaqah (lapisan) pertama dengan jumlah rawi-rawi dalam thabaqah berikutnya. oleh karena itu, kalau suatu hadis diriwayatkan oleh sepuluh sahabat umpamanya, kemudian diterima oleh lima orang tabi'iy dan seharusnya hanya diriwayatkan oleh dua orang tabi'it-tabi'in, bukan Hadits Mutawatir. Sebab jumlah rawi-rawinya tidak seimbang antara thabaqah pertama, kedua dan ketiga.

C. Macam-Macam Mutawatir

Para Ulama membagi hadits Mutawatir menjadi tigayakni: Mutawatir lafzhi, mutawatir ma'nawi, dan mutawatir 'amali. Sebagian ulama lain seperti ulama ushul fikih membaginya menjadinya menjadi dua macam, yakni: mutawatir lafzhi dan mutawatir ma'nawi. Sebagaimana perbedaan hadis dari segi kuantitas jumlah periwayat, perbedaan umlah tidak menjadi persoalan, karena jumlah dapat dipersingkat menjadi kecil dan dapat diperinci menjadi banyak yang penting substansinya dalah sama. Bagi yang menghitung dua macam makna mutawatir 'amali dimasukan pada kedua macam diatas, karena ia hadis melihat hadis mutawatir 'amali sudah berbentuk periwayatan yang tidak lepas dua bentuk tersebut.

1. Hadis Mutawatir Lafzhi

Hadis mutawatir lafzhi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dan lainnya, yakni: Lafazh yang sama bunyi lafazh, hukum dan maknanya. Contoh hadis mutawatir lafzhi adalah:

النَّارِ مِنْ مَّقْعَدِهِ فَلْيَتَّبِعُوا مُتَعَمِّدًا عَلَيَّ كَذَّبَ مَنْ

Barang siapa yang sengaja berdusta atau namaku, hendaknya ia bersiap-siap menduduki tempat duduknya di neraka. (HR. Bukhari)

Menurut Ibnu Ash-Shalah hadis di atas diriwayatkan lebih 70 orang sahabat, 10 di antaranya para sahabat yang digembirakan Nabi masuk surga, bahkan An-Nawawi dalam Syarah Muslim memberitakan, bahwa jumlah perawi mencapai 200 orang sahabat, tetapi dibantah Al-Iraqi jumlah itu termasuk hadis tentang kemutlakan bohong. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama. Contoh lain Hadis tentang kewajiban membaca Al-Fâatihah dalam shalat, menyapu di atas khuf atau sepatu ketika berwudhu, mencegah shalat di atas kuburan selain shalat jenazah, dan lain-lain. Para ulama berbeda dalam memahami definisi mutawâtir lafzhî, sehingga di antara mereka ada yang berpendapat hadis mutawâtir hanya sedikit. Sekalipun sedikit jumlah menurut sebagian ulama,

tetapi tetap mengakui adanya. Berbeda dengan pendapat pengingkar sunnah atau yang diduga sebagai pengingkar sunnah yang menolak adanya hadis mutawâtir lafdzî, karena beralasan tidak mungkin terjadinya satu bentuk lafal hadis dalam berbagai periwayatan.

2. Hadis Mutawatir Ma'nawi

Hadis mutawatir ma'nawi adalah hadis yang maknanya Muatawatir, bukan lafazhnya. Hadis Mutawatir makawi adalah hadis yang lafazh dan maknanya berlainan antara satu riwayat dan riwayat lainnya, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum (kulli). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis.

كلى لمعنى وجوعه مع ومعناه لفظه فى ماختلفوا

Hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, tetapi dapat diambil makna umum.

Misalnya hadis tentang mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Dalam penelitian As-Suyuthi terdapat 100 periwayatan yang menjelaskan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya ketika berdoa dalam beberapa kondisi yang berbeda, seperti dalam shalat istisqa', pada saat ada hujan angin ribut, dalam suatu pertempuran, dan lain-lain. Maka disimpulkan bahwa mengangkat kedua tangan dalam berdoa mutawâtir melihat keseluruhan periwayatan dalam kondisi yang berbeda tersebut.

3. Hadis mutawatir 'Amali

Hadis mutawatir "amali adalah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat islam bahwa Nabi SAW. Mengajarkannya atau menyuruhnya atau selain dari itu. dari hali itu dapat dikatakan soal yang telah disepakati.

Perbuatan dan pengamalan syari'ah Islamiyah yang dilakukan Nabi secara dan terbuka kemudian disaksikan dan diikuti oleh para sahabat adalah mutawâtir 'amalî, sebagaimana yang didefinisikan sebagian ulama sebagai berikut:

أوبه أمر أو فعله وسلم عليه الله صلى النبي أن المسلمين بين وتواتر بالضرورة الدين من علم ما ذلك غير

Sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawâtir antara kaum muslimin bahwa Nabi mengerjakannya atau menyuruhnya dan atau selain itu.

Misalnya, berita-berita yang menjelaskan tentang shalat baik waktu dan raka'atnya, shalat jenazah, zakat, haji, dan lain-lain yang telah menjadi ijma' para ulama. Semua itu terbuka dan disaksikan oleh banyak sahabat dan

kemudian diriwayatkan secara terbuka oleh sejumlah besar kaum muslimin dari masa ke masa. Maka barang siapa yang menolak hadis mutawâtir berarti dihukumi kafir. Pernyataan ini tentunya terjadi pada mutawâtir lafzhî dan 'amalî, sedang muatawâtir ma'nawi bersifat ijtihad, maka tidak berlaku pernyataan tersebut.

D. Keberadaan Hadis Mutawatir

Hadis-hadis mutawatir jumlahnya sangat terbatas. Diantaranya adalah hadis tentang telaga al-Haudl, hadis mengusap kedua buah Khuf, hadis mengangkat kedua tangan ketika shalat, hadis tentang Allah akan menggembirakan wajah hamba-Nya, dan lain-lain. Seandainya kita bandingkan jumlah hadis Mutawatir dengan hadis ahad, maka jumlah hadis mutawatir itu amat sedikit.

E. Kitab-kitab tentang Hadis-hadis Mutawatir

Sebagian Ulama telah mengumpulkan hadis-hadis mutawatir dalam sebuah kitab tersendiri. Di antara kitab-kitab tersebut adalah :

1. I-Azhar Al-Mutanatsirah fi Al-Akhbar Al-Mutawatirah, karya As-Suyuthi, berurutan berdasarkan bab.
2. Qathf Al-Azhar, karya As-Suyuthi, ringkasan dari kitab di atas.
3. Al-La'ali' Al-Mutanatsirah fi Al-Ahadits Al-Mutawatirah, karya Abu Abdillah Muhammad bin Thulun Ad-Dimasyqi
4. Nazhm Al-Mutanatsirah min Al-Hadits Al-Mutawatirah, karya muhammad bin ja'far Al-Kattani.

F. Faedah Hadits Mutawatir

Hadits mutawatir itu memberi faedah ilmu-dlarury, yakni keharusan untuk menerimanya bulat-bulat sesuatu yang diberitakan oleh Hadits Mutawatir, hingga membawa kepada keyakinan yang qath'y (pasti). Rawi-rawi hadis mutawatir, tidak perlu lagi diselidiki tentang keadilan dan kedhabithannya (kuat ingatan), karena kuantitas rawi-rawinya sudah menjamin dari persepakatan dusta. Nabi Muhammad benar-benar menyabdakan atau mengerjakan sesuatu, sebagaimana yang diberikan oleh rawi-rawi mutawatir. Segenap umat Islam telah sepakat pendapatnya tentang faedah hadis mutawatir yang demikian ini. Bahkan orang yang mengingkari hasil ilmu dlarury yang berdasarkan khabar mutawatir, sama dengan mengingkari hasil ilmu dlarury yang berdasarkan musyahadat (penglihatan panca indera)

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat diutarakan bahwa hadits dapat disebut sumber hukum Islam ke-dua setelah Al-Qur'an karena, Hadits diriwayatkan oleh para perawi dengan sangat hati-hati dan teliti, sebagaimana sabda Nabi Tidak seperti Al-Qur'an, dalam penerimaan Hadits dari Nabi Muhammad SAW banyak mengandalkan hafalan para sahabatnya dan hanya sebagian saja yang ditulis oleh mereka. Dengan demikian, hadits-hadits yang ada pada para sahabat, yang kemudian diterima oleh para tabi'in, memungkinkan ditemukan adanya redaksi yang berbeda-beda. Karena ada yang

meriwayatkannya sesuai atau sama benar dengan lafal yang diterima dari Nabi SAW, dan ada yang hanya sesuai makna atau maksudnya saja, sedangkan redaksinya tidak sama.

DAFTAR RUJUKAN

- Ade, N., Ruslan, A. G., Ramlah, & Arsyad. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Karet Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 1–15.
- Ahmad, S. R., Ruslan, A. G., & Maryani. (2024). Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 80–100.
- Ardiansyah, A., Gilang, R. R., Muhammad, F., Stiven, D., Yosaphat, D., & Farahdinny, S. (2024). Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 101–109.
- Ardiansyah, A., Stiveen, D., & Asmak, U. H. (2024). Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 27–38.
- Ardiansyah, Maisah, & Lukman, H. (2023). Analisis SWOT dan Pemetaan Strategi Lembaga Pendidikan Islam (Studi di SMAN 1 Bungo Provinsi Jambi). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 39–58.
- Dian, K., Maisah, & Lukman, H. (2023). Strategi Lembaga Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Standar Operasional Pendidikan (Studi di MTsN 3 Tulungagung, Jambi). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 83–98.
- Dinda, N. A., Febby, A. Q., Yosua, S., Reza, D. W., & Farahdinny, S. (2024). Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 65–69.
- Dwi, S., & Askana, F. (2023). Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 26–34.
- Era, N., & Askana, F. (2023). Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 56–65.
- Getar, R. P., Su'aidi, & Minnah, E. W. (2023). Meramalkan Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Menguatkan Penanaman Nilai-Nilai Islam Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 59–70.
- Gilang, R. R., Yosaphat, D., & Asmak, U. H. (2024). Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 51–64.
- Hasan, S., Iskandar, & Martinis, Y. (2023). Perspektif Psikologi Pendidikan Dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 1–

- 9.
- Indra, W. F. F., & Syahrizal, H. (2023). Digitalisasi Lembaga Pendidikan dalam Menghadapi Perkembangan dan Kemajuan Teknologi Informasi Dunia Pendidikan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 26–38.
- Irmayunita, & Askana, F. (2023). Hukum Merubah Jenis Kelamin Atau Transgender Ditinjau dari Perspektif Al-Quran Hadis dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 74–82.
- Khon, A. M. (2009). *Ulumul Hadits*. Jakarta: Amzah.
- Mahmud, A. T. (1985). *Taisir Mustthalah al Hadits*. Surabaya: Syirkah Bungkul
- M.Iqbal, & Iwan, S. (2024). Manajemen Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 39–50.
- Maimunah, P. H. H., Minnah, E. W., & Su'aidi. (2023). Proses Membuat Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 99–108.
- Nidia, S., & Iskandar. (2023). Kontribusi Psikologi Dalam Manajemen Pengelolaan Kelas. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 18–25.
- Nurhaliza, Hendro, L., & Azhari, S. (2023). Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa di Percetakan Tembilahan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 47–55.
- P, Hadi. (2020). Hadits Mutawatir . *Ulumul Hadits*, 130:133.
- Rizki, D. P., Ester, S. P. S., Tazkia, S. S., Illa, F. S., & Farahdinny, S. (2024). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 70–80.
- Saidin, Maisah, & Lukman, H. (2023). Urgensi Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 10–17.
- Suryah, & Askana, F. (2023). Analisis Biaya Wisata Pantai Raja Kecil Bengkalis ditinjau dari Fiqih Siyasah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 66–73.
- Usman, F., Dwi, G. A. P., M.Fadhil, & M.Yudha. (2023). Strategi Guru Al-Qur'an Hadist Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di MTS Qiro'atul Qur'an Sungai Binjai. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 9–23.
- Winda, A., & Askana, F. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 35–46.
- Yosaphat, D., Gilang, R. R., Stiven, D., Ardiansyah, A., & Farahdinny, S. (2024). Perbandingan Reksa Dana dan Reksadan Syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 110–118.
- Zulaika, S., & Askana, F. (2023). Peran Hukum Tata Negara; Studi Literature Pada Pemilu di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 1–8.